



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan serta pelaksanaan pengadaan dari instansi lain maupun BUMN yang tidak membentuk LPSE dipandang perlu untuk membentuk LPSE di LKPP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Membentuk LPSE di LKPP.

KEDUA : Menunjuk Seksi Teknis *E-Procurement* LKPP sebagai pengelola LPSE di LKPP.

KETIGA : LPSE di LKPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana pengadaan;
- (2) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan;
- (3) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (4) memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;
- (5) melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE LKPP.

KEEMPAT : LPSE di LKPP terdiri dari unsur :

- (1) Ketua LPSE *ex officio* Kepala Seksi Teknis *E-Procurement* LKPP;
- (2) Staf pendukung yang ditunjuk oleh Ketua LPSE LKPP.

KELIMA : Fungsi LPSE di LKPP sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini selain menjalankan tugas memfasilitasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE LKPP serta menunjuk staf pendukung LPSE LKPP;
- (2) Staf pendukung kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan LPSE LKPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE LKPP dan lembaga terkait;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE LKPP;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Staf pendukung administrasi sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
- (4) Staf pendukung registrasi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - d. Pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

- (5) Staf pendukung layanan dan dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
  - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

- KEENAM : LPSE LKPP memiliki alamat domain *http://lpse.lkpp.go.id*.
- KETUJUH : Kepada pengelola LPSE LKPP diberikan honorarium yang besarnya ditentukan oleh Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen LKPP.
- KEDELAPAN : Dalam hal jabatan Kepala Seksi Teknis *E-Procurement* LKPP belum terisi maka tugas Ketua LPSE LKPP dapat dilaksanakan oleh Kepala Subdit Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KESEPULUH : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **3 September 2010**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO